



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148
Telp : 0717 - 439234 Web: <http://www.dindik.Babelprov.go.id>
Fax : 0717 - 434911 email : sekretaris@dindik.babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Nomor : 188.4/ 135 /SK/DISDIK/2020

TENTANG

PENETAPAN GURU PNS PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UNTUK BIAYA PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2020, telah ditetapkan peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2020 yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa penetapan guru penerima bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Biaya Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah No 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 07 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2019, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2019, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 7 Seri A).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Guru PNS Penerima Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Untuk Biaya Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU diberikan Bantuan Biaya Pendidikan yang dibayarkan langsung melalui rekening masing-masing penerima bantuan;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 melalui

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan
Nomor DPPA SKPD : 1.01.01.01.05.02.5.2

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 16 September 2020

**a.n GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**

**Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19640324 198903 1 008**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Sebagai Laporan)
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan se- Provinsi Kep. Bangka Belitung;
6. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Lampiran : SK Kepala Dinas Pendidikan
Prov. Kep. Bangka Belitung
Nomor : 188.4/135 /SK/DISDIK/2020
Tanggal : 16 September 2020

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UNTUK BIAYA PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA	INSTANSI	LPTK
1	WINNARDI	SMKN 1 PANGKALAN BARU	Universitas Negeri Yogyakarta
2	VERLIN AYUNINGTIAS	SMKN 2 TANJUNG PANDAN	Universitas Muhammadiyah Gresik
3	ETTY BAHAR	SMKN 1 MUNTOK	Universitas Negeri Yogyakarta
4	MUARA PENIEL UNGGUL MARTAHAN	SMKN 1 PANGKALAN BARU	Universitas Negeri Malang
5	MAYA FEBRIANA PRAWIDYATI	SMKN 1 PAYUNG	Universitas Negeri Yogyakarta
6	YEYEN	SMKN 1 AIRGEGAS	Universitas Muhammadiyah Gresik
7	ARIEF PRIYANTO	SMKN 1 MANGGAR	Universitas Ahmad Dahlan
8	ESTHER YOSI MEILANI	SMKN 2 KOBANINGRAT	Universitas Negeri Malang
9	PEITRIK	SMKN 1 MUNTOK	Universitas Negeri Yogyakarta
10	JOKO SULISTIO	SMKN 1 MUNTOK	Universitas Negeri Yogyakarta
11	DWI SEPTINA KURNIAWATI	SMKN 2 KOBANINGRAT	Universitas Negeri Malang
12	AMINATUN	SMKN 1 SUNGAILIAT	Universitas Negeri Malang
13	SRI SUMARNI	SMKN 1 TOBOALI	Universitas Negeri Yogyakarta
14	BUJANG	SMAN 1 LEPAR PONGOK	Universitas Ahmad Dahlan
15	EKO MARISA PUTRA	SMKN 1 TUKAK SADAI	Universitas Negeri Malang
16	WINARTI ROSMA DEWI	SMAN 1 PULAU BESAR	Universitas PGRI Palembang

**a.n GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**

**Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19640324 198903 1 008**